

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN DAN
PRAKTIK RELASI SUAMI ISTERI KELUARGA MUSLIM KELAS
MENENGAH WARGA PERUM RENINGGO ASRI KELURAHAN
GUMILIR KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**RUSDI MA'RUF
NIM 10350076**

**PEMBIMBING:
DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Sebuah keluarga yang harmonis akan tercapai apabila dalam kehidupan suami isteri terdapat relasi yang seimbang, di mana antara suami dan isteri mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Relasi dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana diantara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan praktik relasi suami isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dan dasar-dasar yang digunakan dalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kemudian dianalisis menggunakan Pendekatan kaidah fikih. Penelitian ini berawal ketertarikan penyusun untuk mendeskripsikan pemahaman dan praktik relasi suami isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri.

Populasi penelitian ini adalah warga Perum Reninggo Asri Gumilir Cilacap, wawancara dilakukan terhadap suami dan isteri bagaimana pemahaman dan praktik relasi yang terjadi. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Pada akhir penulisan, penyusun menyimpulkan hasil analisis hukum Islam terhadap pemahaman dan praktik yang terjadi di Perum Reninggo Asri dengan pendekatan ushul fikih disimpulkan bahwa Relasi suami isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri kaitannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban Suami dirasa cukup sesuai dengan apa yang diajarkan dalam hukum Islam, bahwasannya dalam hukum Islam telah ditentukan kewajiban seorang suami dalam keluarga adalah mencari nafkah dan sebagai seorang pemimpin. Pemahaman dan praktik hak dan kewajiban suami dan isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri adalah ketika sebuah keluarga mempunyai keinginan menciptakan keluarga yang *sakinah*, maka diperlukan adanya hubungan yang baik antara suami dan isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta menjalankan peran keduanya sesuai dengan kodrat dan tugas masing-masing dan pola relasi seperti ini sesuai dengan konsep *maqa>sjid asy-syari<'ah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rusdi Ma'ruf
NIM : 10350076
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Kelas Menengah Warga Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 15 Zulhijjah 1435 H
10 Oktober 2014 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS/PP.00.09./4080 /2014

Tugas Akhir dengan Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Kelas Menengah Warga Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Rusdi Ma'ruf
NIM : 10350076
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 001

Yogyakarta, 24 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N



Prof. Noorhandi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusdi Ma'ruf
NIM : 10350076
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Zulhijjah 1435 H
10 Oktober 2014 M

Yang menyatakan,



Rusdi Ma'ruf
NIM. 10350076

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'du: 11)

**BERJALANLAH KETIKA ORANG LAIN
MERANGKAK, BERLARILAH KETIKA ORANG
LAIN BERJALAN, DAN AWALI SEMUA ITU
DENGAN NIAT DAN TEKAD YANG TINGGI**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah Sujudku pada ar-Rahman ar-Rahim, iyyaka na'budua iyyaka nasta'in, Sebuah Noktah dari Sepenggal Perjalanan hidupku, Ku Persembahkan Khusus Untuk:

- *Ayahanda dan Ibundaku yang telah memberikan berlimpah ruah sapuan kasih dan sayangnya serta pengorbanan dan doa yang senantiasa dipanjatkan untukku.*
- *Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.*
- *Saudara-saudaraku semuanya yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat untukku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي سجد له وجهي لى الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره
بحو له وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان
محمدًا رسول الله. اللهم صلّ على حبيبك سيّدنا ومولنا وشفيعنا وقرّة اعيننا
محمدّ وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang
berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya telah menyempurnakan hamba-Nya untuk
memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita ke
arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan
skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Kelas Menengah
Warga Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*”. Penyusun
menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan.
Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun
dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penyusun
sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Ahmad Bunyan Wahib.,M.A.Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah.
4. Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah.
5. Drs. Supriatna, M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bpk. Drs. H. Abd. Majid., M.Si. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu dan penyusun mengerti betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan dan bermanfaatnya ilmu adalah jika mampu ditransformasikan kepada orang lain.


8. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bpk Sungedi dan Ibu Musriani yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan semangat dan tuntunan, do'a mereka adalah faktor keberhasilan usaha penyusun dan telah membiayai penyusun selama menempuh pendidikan sampai bangku perkuliahan.
9. Adik dan kakaku Mba Diani Eka Rusdi Ana, Adik Ghifari Ma'ruf, dan Adik Fatwa Bani Ma'ruf yang selalu membuatku tersenyum, membuatku kuat dalam menghadapi masalah. Berkumpul dengan kalian adalah hal yang sangat membahagiakan.
10. Buat ponakanku, biarpun kalian masih kecil-kecil tapi senyum kalian telah membangkitkan semangatku.
11. Saudara-saudaraku semua yang ada di Jawa dan juga di Sumatera sana yang senantiasa membantuku, menyemangatiku dan mendoakanku dan menjadi inspirasiku dalam setiap usahaku dalam mengejar dan mewujudkan mimpiku menuju kesuksesan.
12. Semua teman-teman "AS-Angkatan 2010" kelas A dan kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya, bersama kita bisa, karena kita adalah saudara, dan teman-teman MK yang senantiasa memberi inspirasi dalam proses kehidupanku selama berada di kampus UIN SUKA Yogyakarta semoga inspirasi-inspirasi kalian selalu bisa membuat orang termotivasi dalam mengejar mimpi.
13. Teman-teman HIMMAH SUCI, terima kasih untuk kalian semua, kalian adalah keluarga sekaligus teman dalam perjuangan, lanjutkan dan kibarkan eksistensi HS di Kota Yogyakarta ini.

14. Sahabat-sahabat HIMACITA, kalian tidak hanya keluarga dan teman, tetapi *kalian adalah luar biasa*. Tetap satukan tekad bulatkan niat untuk HC bercahaya, dapat menerangi dan mengayomi warga Cilacap di Yogyakarta. Tingkatkan dan kuatkan proker yang berbasis pengembangan edukasi, sosial dan budaya. *pokoke enyong karo koe top markotop*.
15. Sahabat-sahabatku tercinta KZ 56 PW. Terimakasih kepada kalian yang telah menemaniku dalam suka maupun duka, bersenda gurau bersama, keyakinan kita membuat kita menuju kesuksesan kita bersama. AMIIN.
16. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penyusun berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 11 Zulhijjah 1435 H
06 Oktober 2014 M

Penulis



Rusdi Ma'ruf
NIM: 10350076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis h

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- b. Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- d. Dammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- b. Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران Al-Qur'an
القياس Al-Qiyās
- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.
السماء As-samā'
الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG RELASI SUAMI ISTERI.....	28
A. Pengertian Relasi Suami Isteri	29
B. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	48

BAB III PEMAHAMAN DAN PRAKTIK RELASI ANTARA SUAMI ISTERI KELUARGA MUSLIM PERUMAHAN RENINGGO ASRI, GUMILIR, CILACAP	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
B. Praktik Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga Muslimdi Perum Reninggo Asri	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN DAN PRAKTIK RELASI SERTA PERAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA MUSLIM	75
A. Analisis Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Kelas Menengah di Perumahan Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap.....	75
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah.....	
2. Biografi Ulama	
3. Undang-undang	
4. Daftar Wawancara	
5. Surat Izin Penelitian.....	
6. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan bertujuan agar di antara mereka saling melengkapi satu sama lain. Sebagai salah satu kebutuhan berhubungan antara manusia sebagai pribadi dengan pribadi yang lain, dapat tercerminkan ketika seseorang membutuhkan seorang pendamping dalam hidupnya. Dalam Islam kebutuhan ini bisa terpenuhi dan secara formal mendapat legitimasinya adalah dengan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa¹. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة...²

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya sikap tanggung jawab antar suami dan isteri. Al-Qur'an telah menyebutkan tentang pembagian tanggung jawab ini pada surat An-Nisa³:

¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Ar-Rūm (30): 21.

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من
اموالهم³

Ditegaskan lebih lanjut di dalam sabda Nabi.

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته⁴

Ayat al-Qur'an dan hadis Nabi di atas, menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap isteri dan keluarga dibebankan kepada suami. Seorang laki-laki dan perempuan yang memasuki ikatan pernikahan, mereka menciptakan satu unit sosial yang disebut keluarga. Sebagai unit sosial yang lain, maka ia membutuhkan seorang pengatur atau pengawas. Peran pengatur yang khusus ini Islam telah memilih laki-laki⁵. Suami berkewajiban menanggung dan menjaga isteri. Sementara isteri berkewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam kehidupan rumah tangga.

Hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sesungguhnya Islam telah memberikan aturan yang rinci, tegas dan mulia. Dalam kitab *an-Nizāmah al-Ijtimā'i*, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga bukanlah akad *syirkah* (akad perusahaan) antara akad perdata yang berkonsekuensi pada perkawinan kontrak (sepaimana di dalam buku *BW/Burgelijk wet boek* pasal 26, 28, 1320, dan 1338) atau *ijarah* (sewa

³An-Nisā' (4): 34.

⁴ Hadis Diriwayatkan dari Imam Muslim dan Abdullah bin Umar ra., *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan. t.t), II, hlm. 125.

⁵ Wahidun Khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan, Cara Islam Membebaskan Wanita*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 220.

menyewa/upah mengupah) sehingga isteri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan.⁶

Banyak dari kalangan suami memaksa seorang isteri bekerja seperti halnya seorang suami. Suami beranggapan bahwa wanita adalah patner laki-laki dalam bekerja di luar rumah. Padahal seorang isteri adalah permata dunia yang harus dilindungi dan dihargai dengan harga yang sangat mahal. Isteri salihah adalah bagian dari simpanan terbaik bagi suami⁷. Namun dalih bahwa isteri adalah patner kerja suami, mendorong wanita keluar rumah, melucuti tugas asasinya yang sebenarnya.⁸

Kasus-kasus penganiayaan terhadap isteri telah menjamur di dunia muslim. Pelaku hampir selalu saja menolak bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku menyalahkan isterinya karena dianggap sering memancing penganiayaan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan para suami adalah kekhilafan semata. Hal ini berawal dari pemahaman yang salah terhadap agama bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan⁹. Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebut bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: alih bahasa Mansur Fakhri, 1996), hlm.257.

⁷ Abu Muhammad Iqbal, *Menyayangi Isteri Membahagiakan Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm.21.

⁸ Saleh bin Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, (Jakarta: alih bahasa Rahmat Al Arifin, 2003), hlm.145.

⁹ *Ibid.*, hlm.27.

Tujuan hidup bersuami isteri atau berumah tangga ialah ketentraman hati, cinta, dan kasih sayang antara keduanya, yang mana semua itu merupakan aspek kejiwaan bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami isteri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan namun ruh atau jiwanya saling berjauhan.¹⁰ Tanggung jawab yang diemban seorang suami memang banyak sekali, namun ada yang terpenting dan harus dilaksanakan yaitu sebagai suami berkewajiban membina rumahtangga, sehingga tercipta suasana yang harmonis.¹¹

Pada dasarnya prinsip suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra dan sejajar dapat dirinci lebih jauh demikian. Seperti disinggung sebelumnya, minimal ada dua ayat al-qur'an yang mengisyaratkan hubungan dan status antara suami dan isteri. Dalam kaitannya dengan prinsip ini terdapat di dalam al-Qur'an.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن...¹²

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam musim dingin pakaian menjadi bahan penghangat bagi pemakainya. Pakaian juga dapat digunakan sebagai alat penutup dari pandangan orang lain, hal ini sangat berkaitan dengan prinsip bahwa suami isteri adalah hubungan partner, keduanya saling membutuhkan satu sama lain hingga diibaratkan sebagai pakaian pada ayat ini.

¹⁰ Yusuf Qardahawi, *Hak Isteri Atas Suami*, (Jakarta: alih bahasa As'ad Yasin, 1996), hlm 24.

¹¹ M. Asmawi, *Kewajiban Suami Yang Hakiki, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlmn.199.

¹² Al-Baqarah (2): 187.

...وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا أصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة...¹³

Dalam ayat yang kedua juga disebutkan bahwa wanita itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya yakni ia berhak pula atas haknya setelah ia melaksanakan kewajibannya. Secara langsung ayat ini mengisyaratkan bahwa suami istri harus bermitra sejajar, maka tujuan perkawinan akan tercapai dengan mudah dan sukses. Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling: (1) saling mengerti; mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri, (2) saling menerima; terimalah ini sebagai adanya kesenangan dan kekurangannya,(3) saling menghormati; menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, serta menghargai keluarga,(4) saling mempercayai; percaya pribadi dan kemampuan, dan (5) saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian pada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.¹⁴

Ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan datang. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah nilai kemanusiaan, kesetaraan, kemerdekaan, dan

¹³ Al-Baqarah (2): 228.

¹⁴ Zakiyah Darajat, sebagaimana dikutip Ismah Salmah, "Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Madani", dalam, Firdaus Efendi and Khamami (ed), *Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khutbah dan Ceramah* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm.346-347.

sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.¹⁵ Tujuan dari agama Islam adalah untuk menegakkan keadilan yang meliputi keadilan ekonomi, politik, sosial, dan jender.

Relasi dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana di antara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Pada saat relasi antara suami dan istri tidak terdapat ketimpangan, maka sangat mungkin bagi seorang perempuan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan kesempatan dan cara membuat perempuan mampu dan sadar memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya secara aman dan efektif. Ketika hak reproduksi terpenuhi maka kualitas perempuan akan terjamin, bisa sehat dan selamat dalam menjalankan proses reproduksi. Dengan sendirinya manusia-manusia yang akan dilahirkan darinya, dididik dari asuhannya dan didampingi oleh kebersamaannya akan sehat dan tinggi kemampuan dan kualitasnya.

¹⁵ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm, 36.

Kualitas Perempuan atau perempuan berkualitas dalam terminologi Islam dikenal dengan *mar'ah aṣ-ṣāliḥah* atau perempuan *ṣāliḥ*. *Ṣāliḥ* secara literal diartikan sebagai lawan kata dari fasid atau rusak. Makna yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak rusak adalah makna-makna salih seperti sehat, kokoh, kuat, layak, sesuai, tepat bermanfaat, damai dan baik. Dalam kaitannya dengan hak reproduksi, perempuan yang salihah adalah yang secara sadar dan mengerti, dapat menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan benar, sesuai tepat dan sehat baik fisik-biologis mental maupun sosial.¹⁶

Perum Reninggo Asri adalah kompleks perumahan dimana mayoritas warganya adalah beragama Islam. Dari aspek sosial, warga Reninggo Asri strata sosialnya adalah menengah keatas, hal ini dikarenakan warga di Perum Reninggo Asri mayoritas bekerja di PT. Pertamina Cilacap. Pemenuhan kebutuhan finansial keluarga dapat dikatakan cukup. Keadaan finansial yang mencukupi sudah tentu warga Perum Reninggo Asri tersebut mayoritas mempunyai seorang pembantu rumah tangga.

Dalam hal peran seorang isteri di Perum Reninggo Asri, mayoritas isteri hanya di ranah dapur, sumur dan kasur saja. Persoalan pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga sepenuhnya ditanggung oleh seorang suami. Namun begitu keadaannya, peran suami begitu mendominasi dan superior terhadap keluarga, salah satu contohnya dari pemenuhan nafkah finansial, suami sepenuhnya memegang keuangan keluarga, dan isteri hanya diberikan

¹⁶ “Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Islam,” <http://www.sunangunungdjati.com/blog/>, Akses 05 April 2014.

uang sekedar hanya untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari.¹⁷ Persoalan ini akan berimplikasi terhadap peran, hak dan kewajiban antara suami istri menjadi tidak seimbang. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip kesejajaran dan kemitraan seorang suami dan isteri yang diajarkan baik di dalam agama Islam maupun undang-undang perkawinan.

Pemaparan di atas itulah yang menarik untuk diteliti lebih dalam tentang bagaimana relasi antara suami dan isteri menurut pandangan Islam dan bagaimana relevansinya terhadap kondisi keluarga muslim yang ada di Perum Reninggo Asri Cilacap. Penyusun akan membahas tentang masalah hak-hak dan kewajiban suami isteri yang nantinya akan lebih kepada mewujudkan sebuah kemitrasejajaran dalam kehidupan rumah tangga.

Islam sendiri dengan jelas telah memerintahkan manusia untuk memperhatikan konsep keserasian, keselarasan, keutuhan, baik terhadap sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya. Pada dasarnya, konsep hubungan antara suami isteri yang ideal (ideal moral) menurut konsep Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara. Islam telah memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*Maqāsid asy-Syari'ah*) antara lain: mewujudkan keadilan, keamanan dan ketentraman, dan menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan.

Munculnya semangat kemitrasejajaran dalam relasi suami isteri ini tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara laki-laki

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet Widodo di rumahnya pada tanggal 7 September 2014.

dan perempuan. Dalam Islam, pada hakekatnya Allah SWT, menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kondrat masing-masing yang sesungguhnya bermuara pada satu tujuan, yaitu guna menjalin hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (setara), walaupun pada awalnya mereka berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Kaitannya dengan perkembangan pemikiran fikih perempuan kontemporer yang dewasa ini masih cukup hangat membicarakan status, kedudukan, dan peran perempuan, wacana keagamaan yang mereka hasilkan juga telah membuka pandangan agar formulasi fikih dapat dicermati komprehensif, kontekstual, dan dinamis, dengan tetap menjaga orisinalitas prinsip ajaran Islam, karena agama memang tidak pernah menempatkan perempuan secara diskriminatif.

Hal-hal di atas yang menjadi dasar penyusun mengambil judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Kelas Menengah Warga Perum Reningga Asri Kelurahan Gumilir, Kabupaten Cilacap.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman dan praktik penerapan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga muslim di Perum Reninggo Asri Gumilir-Cilacap?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemahaman dan relasi serta peran suami isteri dalam keluarga di Perum Reninggo Asri Gumilir-Cilacap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan bagaimana pemahaman dan praktik penerapan hak dan kewajiban antara suami isteri di Perum Reninggo Asri, Gumilir-Cilacap.
 - b. Untuk menilai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemahaman dan praktik relasi antara suami isteri di Perum Reninggo Asri, Gumilir-Cilacap.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan hazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya sebagai reverensi ilmiah terkait masalah relasi dan hak-hak/kewajiban suami isteri.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai relasi dan hak-hak/kewajiban suami isteri terutama kepada suami dan isteri untuk

mengetahui peran mereka masing-masing dalam sebuah keluarga terutama masalah kesetaraan yang bertujuan untuk membina sebuah keluarga yang sakinah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku atau skripsi yang berkaitan dengan Relasi Suami-Isteri keluarga muslim, penyusun menemukan beberapa buku dan skripsi yang di antaranya:

Skripsi karya M. Nasyaruddin Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Jender Dalam Peran Ganda Wanita”, yang memfokuskan perhatian kepada ketidakadilan jender pada konstruk budaya masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih beranggapan bahwa seorang isteri adalah yang bertanggungjawab penuh dan terlaksananya seluruh kewajiban pekerjaan domestik sehingga beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi isteri yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar rumah tetapi juga harus bertanggung jawab pada pekerjaan rumah, sementara para suami terkadang tidak berupaya membantu meringankan tugas domestik dengan dalih pembagian peran.¹⁸

¹⁸ M. Nasyarudin Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Skripsi Achmad Rois Wizda, “Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki Dalam Keluarga (Studi Konteks Analisis Dalam Buku Sarinah)”, dalam penelitian ini, difokuskan kepada pemikiran Soekarno yang mengagaskan buku sarinah dan teori-teori tentang perempuan yang dilatarbelakangi dengan sosio-budaya pada masa kemerdekaan.¹⁹

Dalam buku *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Qur'an* karya Dr. Hj. Zaitunah Subhan yang semula adalah disertasinya yang berjudul “Kemitrasejajaran Pria dan Wanita Dalam Islam”, dalam buku ini disajikan penafsiran-penafsiran yang miring terhadap kedudukan perempuan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga dan berusaha mengungkap tentang kodrat perempuan yang selama ini disalahkaprahkan dan kemudian membudaya dalam masyarakat Indonesia.²⁰

Dalam skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)” yang berisi tentang pemikiran kedua tokoh tentang wacana kesetaraan gender secara umum.²¹

¹⁹ Ahmad Rois Wizda, “Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki Dalam Keluarga (Studi Konteks Analisis Dalam Buku Sarinah)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*. (Yogyakarta: LKIS,1999).

²¹ Asyhari, “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Dalam skripsi yang berjudul “Keadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)” yang mengemukakan bahwa masih adanya pemikiran yang bersumber dari teks agama yang kurang sensitif keadilan jender, yaitu pemikiran teologi keadilan jender menurut Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar.²²

Dalam skripsi yang berjudul “Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga: Studi Komparatif Atas Penafsiran M. Quraishy Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Nasaruddin Umar Dalam Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an” tulisan ini terfokus pada pemikiran kedua tokoh tentang kesetaraan jender dalam keluarga secara global.²³

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, penelitian mengenai relasi suami istri memang sudah banyak dilakukan baik dalam sebuah buku maupun karya ilmiah berupa skripsi, namun penelitian yang membahas mengenai relasi suami istri keluarga muslim kelas menengah (Studi terhadap masyarakat Perum Reninggo Asri Gumilir Cilacap) belum ada satupun yang membahasnya, maka asumsi penulis adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan layak untuk dikaji dalam sebuah skripsi yang berjudul: Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Kelas Menengah (Studi terhadap masyarakat Perum Reninggo Asri Gumilir Cilacap).

²² M. Kholid Thohiri, “Keadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²³ Rahmat Hidayat, “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga: Studi Komparatif Atas Penafsiran M. Quraishy Shihab Dalam Tafsir al-Misbah dan Nasaruddin Umar Dalam Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan kerangka konsep, landasan teori, ataupun paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis. Maksudnya untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, untuk mengarahkan pada penelitian yang memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan.

Scanzoni (1981) menemukan bahwa hubungan suami-isteri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada, dia menyebutkan ada 4 macam pola perkawinan yaitu:²⁴

1. *Owner Property*. Pada pola perkawinan *owner property*, isteri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas isteri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain, karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma:
 - a. Tugas isteri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
 - b. Isteri harus menurut kepada suami dalam segala hal.
 - c. Isteri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
 - d. Isteri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

²⁴ Ravik Karsidi, *Pola hubungan dalam keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)*, lihat di <http://www.beyourself.com>, akses 12 mei 2014.

Pola perkawinan ini, isteri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja, dia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan isteri harus tunduk padanya, apabila terjadi ketidaksepakatan, isteri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kesetabilan dalam rumah tangga. Tugas utama isteri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus rumah tangga, karena suami dianggap lebih mempunyai kuasa ataupun wewenang. Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa isteri harus tunduk, tergantung, dan patuh terhadap suami secara ekonomi.

Pada teori pertukaran, isteri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Isteri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan peer group berdasarkan suami, demikian juga dengan status sosial. Status sosial isteri mengikuti status sosial suami, isteri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Isteri juga bertugas untuk memberi kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari isterinya, apabila suami ingin melakukan hubungan seksual, isteri harus menurut walaupun ia tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan isteri dengan alasan isterinya tidak dapat memberikan kepuasan seksual. Pada kasus lain, seorang isteri tidak berani menjenguk orang tuanya yang

meninggal dunia di luar kota juga karena suaminya saat itu tidak berada di tempat.²⁵

2. *Head-Complement*. Pada pola perkawinan yang *head-complement*, Isteri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan isteri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan isteri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas isteri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak, tetapi suami dan isteri bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang, suami juga mulai membantu isteri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak apabila suami mempunyai waktu luang.

Tugas isteri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai kemajuan dalam pekerjaannya dan suami mempunyai seorang yang melengkapinya. Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam masalah ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh isterinya untuk mengerjakan sesuatu, dan isteri harus melakukannya, tetapi dalam perkawinan *head-complement*, suami akan berkata, “Silahkan kerjakan”. Sebaliknya, isteri juga berhak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu”.

²⁵ *Ibid.*,

Dalam hal ini suami tidak memaksakan keinginannya maupun kehendaknya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan isteri sebagai pelengkapya.

Dalam hubungan ini, kedudukan isteri sangat tergantung pada posisi ayah sebagai kepala keluarga. Apabila posisi suami meningkat, posisi isteri pun ikut meningkat, bila suami dipindahtugaskan, isteri dan anak-anak pun ikut serta. Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari isteri untuk mendukung suksesnya suami. Usaha isteri tersebut biasanya tidak terlihat dan kurang dihargai daripada pekerjaan yang mendapat upah.²⁶

3. *Senior-Junior Patner*. Pada pola perkawinan senior-junior patner, posisi isteri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena isteri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Penghasilan yang didapat, isteri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Isteri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dalam teori pertukaran, isteri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan, tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada isteri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama, artinya, penghasilan isteri tidak boleh lebih besar dari suami. Dalam hal ini suami juga menentukan status sosial isteri dan anak-anaknya, ini berarti

²⁶ *Ibid.*,

isteri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi akan turun status sosialnya karena mengikuti status sosial suami.

Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang. Sekarang ini isteri dapat melanjutkan sekolah asalkan tetap mendahulukan sekolah atau karirnya suaminya, akan tetapi isteri harus mengutamakan suaminya. Ada beberapa di kalangan instansi pemerintah, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi, demi karir suami inilah, seringkali isteri rela berkorban.²⁷

4. *Equal Partner*. Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-isteri. Isteri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan isteri. Dengan demikian isteri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan isteri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh”.

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah isteri atau pun suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami isteri saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-

²⁷ *Ibid.*,

masing. Isteri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan. Konsep seperti ini dalam perkawinan memungkinkan pria untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya dan perempuan untuk mengekspresikan kemarahan mereka yang terkontrol.²⁸

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain, hal ini dimaksud kemaslahatan.²⁹ Di samping itu, dalam Islam juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syariat agama (lima asas perlindungan), yakni:

1. Agama (*ḥifz ad-dīn*)
2. Jiwa (*ḥifz an-nafs*)
3. Keluarga dan keturunan (*an-naṣabu wa al-‘aradu*)
4. Akal (*ḥifz al-aql*)
5. Harta (*ḥifz al-māl*)³⁰

Dalam al-Qur’an sendiri sebagai sumber ajaran agama Islam disebutkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah setara baik dalam

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Ali Yafie, *Menggagah Fiqh Sosial*, cet. Ke 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

³⁰ Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Ḥudūd fī al-Islām* (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm. 127

kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah S.W.T:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم...³¹
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله...³²

Dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam pun telah dengan tegas menyebutkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat. Keduanya mempunyai potensi yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya, bertanggung jawab dengan amal perbuatan, dan sama-sama dijadikan sebagai khalifah di bumi oleh Allah S.W.T.

Dalam perkembangannya, selama ini dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya adalah menggunakan sistem keluarga patrilineal (mengikuti garis keturunan dari ayah) maka kepemimpinan keluarga akan jelas dipegang penuh oleh semua laki-laki karena adanya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan hal lainnya yang harus dipenuhi dalam keluarga. Tetapi fenomena saat ini, menunjukkan perubahan cara pandang ditandai dengan semakin majunya tingkat pendidikan yang bisa diakses oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan.

³¹ Al-Baqarah (2): 187

³² At-Taubah (9): 71

Sehingga dengan perkembangan zaman, tanggung jawab yang semula dianggap hanya dapat dikerjakan oleh suami, sekarang mulai menjadi tanggung jawab seorang isteri yang terkadang mempunyai kemampuan yang sama atau bahkan melebihi suaminya dalam memimpin, mengatur, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenyataan ini akhirnya membawa perubahan dalam pola pikir di dalam hubungan suami dan isteri. Suami tidak bisa sewenang-wenang dalam mengaplikasikan dalil-dalil yang tampak mengedepankan seorang suami.

Adapun konsep undang-undang tentang relasi dan hak kewajiban suami isteri terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara khusus pembahasan tentang masalah ini dijelaskan dalam bab VI pasal 30-34 UU No. 1 tahun 1974, tentang hak dan kewajiban suami isteri yakni:³³

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

³³ UU No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

7. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dalam merumuskan dan mengaplikasikan relasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri harus dilakukan atas dasar musyawarah dan demokrasi, adanya kehidupan yang serba musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan dengan cara musyawarah minimal antara suami dan isteri.³⁴

Maksud demokratis adalah bahwa antara suami isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga yang lain. Sebagai realisasi dari sikap demokratis, suami dan isteri harus menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara anggota keluarga dalam berbagi suka dan duka, dan merasa mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai. Demikian juga tidak boleh ada pihak yang merasa dikuasai dan didominasi.³⁵

Prinsip pentingnya musyawarah dalam keluarga adalah perintah dalam kehidupan rumah tangga adalah perintah agar bergaul sesama pasangan (suami dan isteri) dalam keluarga secara baik. Sebab salah satu aspek untuk

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : ACAdemia + TAFAZZA, 2004), hlm.56

³⁵ *Ibid.*

bergaul secara baik adalah saling mendengarkan pendapat pasangan, berdiskusi dan berdialog. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Nisa (4): 19.

...وعا شرو هنن با المعروف...³⁶

Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah, demokratis dan dialog dapat dikelompokkan kepada: (1) musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah, dan pendidikan anak dan keturunan, (2) musyawarah dalam menentukan tempat tinggal atau rumah, (3) musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga dan (4) dalam pembagian tugas-tugas rumah.³⁷

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek yang akan dibahas. Metode ini merupakan salah satu cara yang digunakan pada suatu penelitian dan sebagai landasan dasar dalam penyusunan skripsi, sehingga penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan terarah dalam rangka untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan optimal.

³⁶ An-Nisā' (4): 19.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1.*, hlm.58.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.³⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam memperoleh data, penyusun datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara yang dilakukan terhadap warga Perum Reninggo Asri.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*,³⁹ dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara) dengan responden pelaku relasi suami isteri di Perum Reninggo Asri, Gumilir Cilacap. Di antaranya adalah: Keluarga Bapak Sriyono, keluarga Bapak Krisna Mukti, keluarga Bapak Arif Sugiyono, keluarga Bapak Marsyandi.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 6.

³⁹ *Deskriptik*, adalah menguraikan semua data yang telah terkumpul baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. *Analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metodologi penelitian filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 66

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang kaitannya dengan relasi antara suami isteri, hak-hak dan kewajiban suami isteri, makalah-makalah, skripsi serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Subjek dan Objek Penelitian
 - a. Adapun yang menjadi subjek penelitian skripsi ini adalah warga di Perum Reninggo Asri, Gumilir, Cilacap yang beragama Islam.
 - b. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai praktik penerapan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga muslim di Perum Reninggo Asri Gumilir-Cilacap.
5. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Perum Reninggo Asri, Gumilir, Cilacap yang beragama Islam.
 - b. Sampel adalah sebagian dari populasi.⁴¹ Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yakni dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh penyusun menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.⁴² Cakupan serta karakteristiknya bisa diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

⁴¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 79.

⁴² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 98.

Penyusun mengambil empat responden yang dianggap representatif untuk dijadikan sebagai pengambilan sampel yang ada di Perum Reninggo Asri.

6. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan normatif⁴³, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan al-Qur'an, Hadist, Kaidah Fikih, dan pendapat para Ulama yang berkaitan dengan masalah relasi antara suami isteri keluarga muslim kelas menengah.

7. Analisis data menggunakan teori sosiologi dan hukum Islam yaitu: teori Scanzony dan *Maqāṣid asy-Syari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik dalam menelaah, menganalisa dan meneliti, maka pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai tinjauan umum mengenai permasalahan yang akan dibahas terdiri dari latar belakang masalah yang didalamnya mengupas permasalahan relasi antara suami isteri. Perumusan suatu pokok masalah, tujuan, dan kegunaan diadakannya penelitian ini, setelah ini dilanjutkan dengan metode penelitian, metode analisis data, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarah para pembaca kepada esensi penelitian ini.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm 42.

Bab kedua, memaparkan hak dan kewajiban suami isteri, mulai dari pengertian dasar hukum batasan hak dan kewajiban suami isteri. Setelah itu fokus ke permasalahan yang membawa relasi.

Bab ketiga, menjelaskan pemahaman dan praktik penerapan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga muslim warga Perum Reninggo Asri. Bab ketiga ini merupakan uraian yang bertujuan untuk menunjukkan pemahaman dan praktik yang berlaku pada masyarakat Perum Reninggo Asri, khususnya dalam hal relasi peran suami isteri dalam keluarga.

Bab keempat, merupakan jawaban atas pokok masalah dari skripsi ini. Menganalisis masalah pemahaman dan praktik relasi yang terjadi pada keluarga muslim di Perum Reninggo Asri, yang meliputi hak dan kewajiban suami isteri serta pandangan hukum Islam terhadap peran suami isteri dalam keluarga.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang pemahaman dan praktik relasi suami isteri keluarga muslim kelas menengah di Perumahan Reninggo Asri kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Perumahan Reninggo Asri kaitannya dengan pemahaman dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dapat divisualisasikan sebagai berikut yakni seorang suami mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan materi keluarga, secara keseluruhan kebutuhan ekonomi ditanggung oleh seorang suami, sedangkan seorang isteri hanya bertugas di rumah yakni keseharian seorang isteri mengurus rumah yang berkaitan dengan membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan pakaian untuk suami dan anak-anaknya, kemudian melayani suami dalam pemenuhan kebutuhan *batiniah*.

Seorang suami yang secara keseluruhan menanggung kebutuhan ekonomi keluarga menuntut seorang isteri di Perumahan Reninggo Asri harus dapat menjalankan kewajibannya dirumah secara totalitas. Sehingga kewajiban suami dan isteri dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan berkaitan dengan pemenuhan hak masing-masing yang terjadi di Perumahan Reninggo Asri yakni dengan suami bekerja mencari nafkah

tentunya akan memenuhi hak isteri untuk dicukupi sandang pangan dan papan. Kemudian hak suami juga dapat dipenuhi oleh isteri yakni seorang isteri dengan melayani suami baik nafkah lahir seperti menyiapkan makan dan pakaiannya kemudian nafkah batin yakni dengan melayani seorang suami ketika di ranjang.

Praktik Relasi suami isteri di Perum Reningo Asri dalam pemenuhan hak dan kewajiban, telah sesuai dengan pemahaman relasi suami isteri, hanya saja dalam pemenuhan kewajiban seorang isteri yang dilakukan oleh beberapa keluarga ada yang kurang sesuai dengan pemahaman relasi suami isteri yang ada di Perum Reninggo Asri, karena pada pola pemahaman kewajiban seorang isteri adalah menjalankan peran dalam rumah dengan baik yaitu mengerjakan tugas rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan mengurus anak. Kenyatannya dalam kehidupan rumah tangga masih menggunakan jasa pembantu rumah tangga sehingga tugas isteri sebagai pengurus rumah tangga telah terbantu karena adanya jasa pembantu. Hal ini berimplikasi pada kurang terpenuhinya kewajiban seorang isteri. Akan tetapi hal itu sudah dimusyawarahkan dengan baik oleh suami dan isteri sehingga kesepakatan itu dirasa tidak dipermasalahkan.

2. Hasil analisis hukum Islam terhadap pemahaman dan praktik yang terjadi di Perum Reninggo Asri dengan pendekatan ushul fikih disimpulkan bahwa Relasi suami isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri kaitannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban Suami dirasa cukup sesuai dengan

apa yang diajarkan dalam hukum Islam, bahwasannya dalam hukum Islam telah ditentukan kewajiban seorang suami dalam keluarga adalah mencari nafkah dan sebagai seorang pemimpin. Pemahaman dan praktik hak dan kewajiban suami dan isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri adalah ketika sebuah keluarga mempunyai keinginan menciptakan keluarga yang *sakinah*, maka diperlukan adanya hubungan yang baik antara suami dan isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta menjalankan peran keduanya sesuai dengan kodrat dan tugas masing-masing dan pola relasi seperti ini sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Sedangkan dalam hasil analisis sosiologihukum pemahaman dan praktik relasi suami isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri Gumilir, Cilacap sudah sesuai dengan konsep-konsep teori Scanzony diantaranya yang mengacu pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi isteri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman, kemudian dalam konsepsi lain yang dikemukakan oleh Scanzoni yakni *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-isteri. Isteri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan isteri.

B. Saran-Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti di bidang ilmu hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/nasional) dan masyarakat khusus yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pola relasi suami isteri dalam keluarga yang nantinya bertujuan untuk menuju ke dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tentram haruslah menjalin komunikasi yang baik antara keduanya dan melaksanakan tugas keduanya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syari'at agama Islam.
2. Pada kehidupan rumah tangga setiap kali ada masalah dan diharuskan mengambil keputusan, hendaknya semua itu dilakukan dengan cara musyawarah antara anggota keluarga terutama antara suami dan isteri, menerima saran ataupun masukan dengan baik tidak perlu melihat posisi keduanya dalam keluarga dan seberapa besar kontribusi dalam keluarga, karena pada dasarnya konsep antara suami dan isteri adalah sebagai konsep partnership.
3. Dalam kehidupan berkeluarga hendaknya mengkesampingkan rasa superior terhadap salah satu pihak yang timbul dari dirinya karena dia merasa memiliki kontribusi yang besar terhadap keluarga, akan tetapi harus lebih mengedepankan rasa saling memahami tugas masing-masing dalam keluarga dan saling menghargai dan tolong menolong satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30 Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Hidayat, Rahmat, "Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga: Studi Komparatif Atas Penafsiran M. Quraishy Shihab Dalam Tafsir al-Misbah dan Nasaruddin Umar Dalam Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 1999.

Umar, Nasarudin, *Argumentasi Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta; Paramadina, cet. II, 2010.

B. Hadis

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan. t.t.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Jakarta: alih bahasa H.Bey Arifin dan A.Syinqithy Djamaluddin, 1992)

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Syafi'i Asy-, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Edisi al-Muzni ttp, tnp, t.t..

Asyhari, Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh), *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Forum KAJIAN Kitab Kuning (FK3), *WAJAH BARU RELASI SUAMI ISTERI, Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKis 2001.

Kholid, Thohiri M., Keadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mansur, Fakhri, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Muhammad, Iqbal Abu, *Menyayangi Isteri Membahagiakan Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nasyarudin, Latif M., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAFAZZA, 2009.
- Ridha, Abu, *Mau'iqāt al-Mukminin min Ihya 'Ulumuddin*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Rois, Wizda Ahmad, Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki Dalam Keluarga (Studi Konteks Analisis Dalam Buku Sarinah), *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Saleh, Fauzan bin, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, alih bahasa Rahmat Al Arifin, Direktorat Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiyah 1424 H.
- Yafie, Ali, *Menggagah Fiqh Sosial*, cet. Ke 2, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusuf, Qardahawi, *Hak Isteri Atas Suami*, Fatwa-Fatwa Kontemporer I : 601.

D. Perundang-undangan

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 .

E. Lain-lain

“*Isteri Adalah Sahabat Suami*”,
<http://halqah.multiply.com/journal/item>, diakses pada tanggal 10 September 2014.

“Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Islam,” <http://www.sunangunungdjati.com/blog/>, Akses 05 April 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988.

Lampiran I**DAFTAR TERJEMAHAN**

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang.
2	2	3	Kaum laki-laki tu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
3	2	4	Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya
4	4	12	Dihalalkan bagi kaum pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian dari bagi mereka
5	5	13	Hukum-hukumdisyari'atkanuntukkemaslahatan hamba
6	19	27	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
7	19	28	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
8	22	32	dan bergaullah dengan mereka secara patut.
BAB II			
9	28	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	28	2	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk melaksanakan pernikahan maka lakukanlah, yang demikian itu lebih baik diantara kalian demi menjaga kemaluanmu.

11	29	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),
12	30	4	...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
13	31	6	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
14	32	7	...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
15	32	8	...dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
16	35	18	mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.
17	35	19	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
18	42	26	...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

19	42	27	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).
20	43	28	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.
21	44	30	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
22	44	31	...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
BAB IV			
23	76	1	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).
24	77	2	Hak perempuan atas suaminya adalah memberikan sandang, pangan dan tempat tinggal dengan cara yang baik dan apabila terdapat ketidak patuhan yang dilakukan oleh isteri janganlah kamu memukul wajah,
25	78	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan lahir di Gresik Jawa Timur pada tanggal 10 oktober 1950. Pendidikan formal diawalinya dari Ibitidaiyah sampai Tsanawiyudian selama 3 tahun di pesantren Muskumambang Gresik: Aliyah 2 tahun di Pesantren Ihya' al-'Ulum Gresik. Pada tahun 1967 kemudian melanjutkan studi di fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama: lulus sarjana muda (BA) Tahun 1970, dan lulus sarjana lengkap (Dra) Jurusan Perbandingan Agama tahun 1974. Sebelum diwisuda mendapatkan tugas belajar (beasiswa) di Universitas al-Azhar Dirasat al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat Kairo Mesir, sampai tahun 1978. Melanjutkan Studi ke program Pascasarjana S3 Doktor Bebas Terkendali angkatan pertama tauruhun 1996/1997. Tugas Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI dan ujian promosi tanggal 29 desember 1998.

2. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UII). Karya buku yang lahir dari Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah: (1). *Ribadan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, (3). *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002, (4). *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdEMIA, 2002, (5). Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UUD Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004, (7). *Pengantardan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.

3. Ahmad Rofiq

Lahir di Kudus pada tahun 1959, menyelesaikan program Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisonggo, Semarang (1983), program S1 (1985) pada Fakultas yang sama. Merampungkan program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992). Dan saat ini sedang mengikuti program S3 pada institute yang sama disamping sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisonggo Semarang.

4. Amir Syarifuddin

Lahir 9 Mei 1937 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau menempuh pendidikan formalnya dari SD Negeri Pakan Sinayan, Bukit Tinggi (tamat 1950), melanjutkan ke tingkat SLTP di Perguruan Tawalib, Padang Panjang (tamat 1952), lalu melanjutkan ke tingkat SLTA di Pendidikan Guru Agama Atas, Bukit Tinggi (tamat 1955). Kemudian “nyantri” di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta hingga meraih sarjana (Drs.) Tahun 1964 dan berhasil meraih gelar doktor dari almamater yang sama, dibidang ilmu fiqh (1982). Karya tulisnya lebih dari 30 karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel diberbagai majalah dan jurnal. Diantaranya buku karangannya: *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, dan *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*.

5. Alie Yafie

Beliau dilahirkan di Desa Wani, Donggala Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Beliau sudah menekuni dunia pendidikan sejak usia 23 tahun hingga hari tuanya. Di atas usia 70 tahun pun ulama yang hobi sepak bola itu masih sebagai dosen di Perguruan Tinggi, diantara lain di Universitas Asyfi'iyah, Institut Ilmu al-Qur'an, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beliau seorang pengasuh Pondok Pesantren Darur Dakwah Al-Irsyad.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah ibu bapak paham tentang hak-hak dan kewajiban suami isteri baik menurut ketentuan agama islam maupun ketentuan hukum positif?
2. Bagaimana pandangan bapak mengenai kewajiban suami atas isteri?
3. Bagaimana pandangan ibu mengenai kewajiban isteri atas suami?
4. Bagaimana pandangan bapak tentang hak suami atas isteri?
5. Bagaimana pandangan ibu mengenai hak isteri atas suami?
6. Setujukah bapak dengan kewajiban suami dalam rumah tangga hanya dengan pemenuhan dalam nafkah lahir dan batin dalam arti sebagai pencari nafah saja?
7. Setujukah Ibu dengan ibu dengan kewajiban isteri hanya dalam ranah rumah saja dalam arti ranah dapur, sumur, dan kasur?
8. Apakah bapak ibu setuju dengan adanya kesetaraan gender antara suami isteri?
9. Mengenai masalah finansial, menurut hemat saya penghasilan bapak sebagai kepala keluarga amatlah besar bagaimana dengan pembagian finansial antara bapak dan ibu?
10. Bagaimana pandangan ibu bapak mengenai konsep kemitrasejajaran dalam keluarga, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri?
11. Menurut anda apa arti keluarga sakinah?
12. Ukuran bahagia menurut anda itu seperti apa?

13. Langkah-langkah seperti apa yang sudah anda lakukan untuk menjaga agar keluarga anda tetap sakinah?
14. Hak dan kewajiban suami isteri merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya keluarga sakinah, bagaimana anda menyikapi ini, seperti nafkah, mendidik anak, melindungi keluarga, pemenuhan finansial?
15. Hak dan kewajiban apa saja yang intensitasnya diperbanyak dan yang lain diminimalisasikan untuk keluarga anda?
16. Dari sekian banyak hak dan kewajiban hal apa saja yang sering menjadi masalah atau berbeda pendapat yang sering terjadi salah pemahaman antar anggota keluarga dan apa solusinya?
17. Jadi apakah anda setuju apabila kami katakan bahwasannya hak dan kewajiban dalam keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan keluarga sakinah?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Rusdi Ma'ruf
Tempat Tanggalahir : Karya Makmur, 24 Maret 1992
Umur : 22Tahun
Agama : Islam
Tempattinggal : Desa Karya Makmur, RT. 02/RW 01,
Kecamatan: Belitang Jaya, Kabupaten: OKU
Timur.
No HP : 082138418310
Email : Begollipe@gmail.com

RiwayatPendidikanFormal :

1. Tamatan : SDNegeri 2Karya Makmur, Belitang Jaya, OKU Timur
2. Tamatan : MTSNurussalam Sidogede, Belitang Jaya Oku Timur 2007
3. Tamatan : MAWI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas 2010
4. Kuliahstratasatu (S1) Jurusan *al-Ahwalasy-Sakhsiyyah*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta Tahun 2010 hingga sekarang.